

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-011/REK/UPM/III/14

Tentang:
Pembentukan Gugus Mutu Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina.

- Menimbang :
1. Pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama.
 2. Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakannya secara transparan dalam rangka tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
 3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan untuk memandu perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya.
 4. Telah diberlakukannya Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina sejak tahun 2010
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301)
 2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496)
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859)
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

5. SK-126/RE/UPM/IX/10 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina
6. Surat Keputusan SKEP-221/REK/XII/2007 Tentang Penyempurnaan/ Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Dibentuknya Gugus Mutu – Penjaminan Mutu Internal di tingkat Program Studi, Fakultas dan Direktorat
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Mutu adalah:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu pada masing-masing prodi/direktorat
 2. Menyusun bahan dan masukan terhadap instrument monitoring dan evaluasi
 3. Menyusun laporan dan melakukan perbaikan terhadap temuan yang ada
 4. Membantu dalam implementasi dan pelaksanaan dokumen Penjaminan Mutu
- Ketiga : Nama-nama Anggota Gugus Mutu Universitas Paramadina
1. DR. Iin Mayasari
 2. Harry TY Achsan, M.Kom
 3. Ika Karlina Idris, M.Si
 4. A. Rifai Hasan, Ph.D
 5. DR. Fatchiah E Kertamuda
 6. DR. Iyus Wiadi
 7. Tatok D Sudiarto, MIB
 8. M. Zainuri, M.Si
 9. Yusuf Kurniadi, S.Sn
 10. DR. Suraya, MM
 11. Agustin Widyarningsih, MM
 12. Sino Marsyedi, S.Kom
 13. Elly Nurul Jannah
 14. Ami Suryani
 15. Sari Septiarini, SE
 16. Dewi Kurniaty, M.Si
 17. Maritha Eka Susanti, M.Kom
 18. Maria W Widayati



Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Oktober 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 2014

PLH Rektor,


Ch. Totok Amin Soefijanto, Ed.D
NIP. 207100136

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
2. Para Deputy Rektor
3. Para Direktur
4. Dekan Fakultas
5. Program Studi
6. Yang bersangkutan
7. Arsip